



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan G.Obos XI Komplek Kantor Pemko Telp. (0536) - 3222372
Fax. (0536) - 3221654 email : disdik_palangkaraya@yahoo.com
PALANGKA RAYA 73111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 420 / 192 / IO / P.PAUD-PNF / TK / III / 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya memberikan Izin Operasional kepada Lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1. Nomor Registrasi | : | 04 / IO / P.PAUD - PNF / TK / III / 2022 |
| 2. Jenis Layanan | : | Taman Kanak-kanak (TK) |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara | : | TK PUTRA |
| 4. Nama Ketua Yayasan | : | Maya Savitri Salahudin |
| 5. Nama Kepala Sekolah | : | Sri Novi, S.Pd. |
| 6. Akreditasi | : | No. PAUD-TK/146000/0003/09/2019 / NILAI : B |
| 7. Alamat Lembaga Penyelenggara | : | Jl. Tjilik Riwut KM.3, Kel. Bukit tunggal
Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya. |
| 8. Tahun Berdiri | : | 1988 |
| 9. Telp/Fax | : | 0852 5245 0065 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal - hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 23 Maret 2027 (5 Tahun)
5. Jika ijin operasional berakhir akan diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka ijin operasional ini dapat dicabut.

Demikian surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

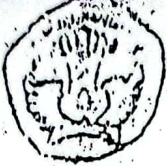
Ditetapkan di Palangkaraya
Pada Tanggal, 24 Maret 2022



H. AKHMAD FAULIANSYAH, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630118 198211 1 001

Tembusan :

1. Walikota Palangkaraya di Palangkaraya (sebagai laporan);
2. Camat Jekan Raya di Palangkaraya;
3. Arsip.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
Alamat: Jalan Mayjen D.I. Panjaitan P. Raya
Telepon No. 21152, 21295, 21664

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor: 2074/I 25.311/M.1988

Tentang

Persetujuan Menyelenggarakan Sekolah Swasta

Membaca : Surat Kepala Kandep Dikbud Kotamadya Palangka Raya. Nomor: 1662/I.25.60/
U.1987. Tanggal: 3 Juli 1987.

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan sekolah.
Sekolah Swasta sebagaimana yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan, dirasa perlu untuk memberi persetujuan kepada Badan /
Yayasan yang berkorelasi sebagai mitra Pemerintah untuk menyeleng-
garakan Pendidikan Nasional.

Mengingat : 1. Surat Keputusan Mendikbud tanggal 22 Nopember 1982 Nomor: 0374/U/1982
tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
2. Surat Keputusan Mendikbud tanggal 22 Nopember 1982 Nomor: 0375/U/1982
tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta.
3. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen tanggal 23 Februari 1983 Nomor: 018/C/
Kep I. 1983 tentang Syarat dan Tatacara Pendirian Sekolah Swasta.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Kalimantan Tengah
tentang Persetujuan Menyelenggarakan Sekolah Swasta.

Pertama : Memberi persetujuan kepada
Badan / Yayasan : **Dirwana Wanita Dinas PU Prop. Kalteng**

A l a m a t : **Jln. Cilik Riwut Palangka Raya**

untuk menyelenggarakan kegiatan sekolah swasta

N e m a : **TE. KUTRA**

A l a m a t : **Jalan Cilik Riwut Palangka Raya**

terhitung sejak tanggal **14 - J u l i - 1987**

Kedua : Kepada Badan/Yayasan penyelenggara sekolah swasta sebagaimana disebut-
kan pada pasal Pertama diatas, diharuskan untuk :

1. Mematuhi semua Peraturan/Keputusan yang ditetapkan oleh Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, baik yang sudah maupun yang akan ditetap-
kan kemudian.
2. Ikut bertanggung jawab akan kelancaran pelaksanaan pendidikan pada
sekolah yang diasuhnya.
3. Tidak menuntut kepada Pemerintah supaya sekolahnya dinegerikan ke-
cuali kalau Pemerintah menghendaki demikian.

Ketiga : Bilamana terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **PALANGKA RAYA**
Pada tanggal : **20 Mei 1988**

TEMBUSAN: Kepada YTH.

1. Bapak Ka. Kanwil Depdikbud Prop.
Kal. Tengah (sebagai laporan)
2. Ka. Kandep Dikbud Kabupaten/Kotamadya
Palangka Raya
3. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan
Palangkaraya
4. Kepala Sekolah **TK Mitra**
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan
Palangkaraya

A.n. Kepala
Kepala Bidang Dikdasgu,
Dra. MARIANI, C.A.
NIP. 130 078 418.